



## Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi  
Kecamatan : Cikarang Pusat Kabupaten : Bekasi Provinsi : Jawa Barat 96252  
082122150568

Pemerintah Kab. Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

# Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

No. SK : HK.02.02/2681/Bapenda

## Persyaratan

- PERSYARATAN UMUM :** 1) Surat Permohonan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan disampaikan ke Bidang yang melayani proses keberatan; 2) Dilampiri SPPT asli yang diajukan keberatan; 3) Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut perhitungan Pemohon disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; 4) Foto copy identitas Wajib Pajak dan foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 5) Foto copy bukti kepemilikan tanah; 6) Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 7) Bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah Masa Pajak/Tahun Pajak sebelumnya; 8) Foto copy bukti pendukung lainnya.
- PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA PERORANGAN :** 1) Satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT; 2) Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT; 3) Surat Keberatan ditandatangani oleh Pemohon, jika dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Pemohon : a. harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Pemohon orang pribadi dengan PBB-P2 terutang lebih banyak dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Pemohon badan; atau b. harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- PENGAJUAN KEBERATAN PBB SECARA KOLEKTIF :** 1) Satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama; 2) PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah); 3) Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat; 4) Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Pemohon melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi  
Kecamatan : Cikarang Pusat Kabupaten : Bekasi Provinsi : Jawa Barat 96252  
082122150568

### Pemerintah Kab. Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

1. Pemohon menyerahkan persyaratan ke Petugas loket;
2. Petugas Loker meneliti kelengkapan persyaratannya, apabila lengkap disampaikan ke Kepala Badan dan disampaikan ke Bidang yang melayani proses keberatan;
3. Petugas yang ditunjuk melaksanakan penelitian di kantor, apabila diperlukan, petugas dapat melanjutkan penelitian di lapangan.
4. Berdasarkan laporan hasil penelitian tersebut : 1) Penerbitan Keputusan Keberatan, apabila permohonan dikabulkan; 2) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan, apabila permohonan tidak dikabulkan.
5. Pemohon menerima Keputusan Keberatan atau Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan.

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. a. Keputusan Keberatan; b. Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan.

### Pengaduan Layanan

- a. Penyediaan Kotak Saran;
- b. Surat;
- c. No. kontak/whatsapp : 0821-2215 0568

Email : [bapendakabbekasi2021@gmail.com](mailto:bapendakabbekasi2021@gmail.com)